

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Nadia Cahya Oktavia

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
Email: nadiachy2000@gmail.com*

Rosydalina Putri

*Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
Email: Rosydalina.putri@radenintan.ac.id*

Received: April 2023, Revised: May 2023, Accepted: June 2023

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaaais.v4i1.7099>

ABSTRACT

With the high potential for cases and losses that occur in the village fund program, it raises demands from the community and the government itself to the village apparatus in carrying out village fund management activities in accordance with good governance. The purpose of this study is to determine the transparency and accountability of planning, implementation, accountability, and supervision of ADD financial management in Gedong Tataan District, Pesawaran Regency in achieving good governance. This research is qualitative research. Research that produces descriptive data in the form of written or spoken words of people and observable behavior. The results of this study show that the application of transparency and accountability in the management of village funds in Sungai Langka Village has been successful in accordance with the established principles and rules and has been quite good by involving the village community in planning the allocation of village funds, as well as the responsibility in managing village funds in accordance with Permendagri regulation 113 of 2014. Supervision of ADD financial management carried out by DPMD as a supervisor serves to determine village regulations together with the village head who has carried out his duties properly. The implementation of good governance from an Islamic perspective has been applied quite well, this is based on paying attention to the verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW can be found some basic values that can be translated into the principles of good governance.

Keywords: *Good Governance, Village Fund, Pesawaran*

ABSTRAK

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi di dalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola yang baik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam pencapaian *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Langka berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh DPMD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan *good governance* prespektif islam sudah diterapkan dengan cukup baik hal ini didasarkan dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Keywords: *Good Governance, Dana Desa, Pesawaran*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa (Dewanti 2016). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015. Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Triyono, 2020). Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan Akuntabilitas, Tranparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (*Principle*) atau pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik

adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi 2015).

Transparan keuangan desa memegang prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa, sedangkan partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Suratinoyo, Lengkong, and Londa 2017). Sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkom ini diharapkan berguna bagi tim perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Melihat dari juklak ini dana desa yang digelontorkan untuk desa Sungai Langka di Kecamatan Gedong Tataan cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dikelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Dari data BPS kabupaten Pesawaran tahun 2022 didapatkan bahwa jumlah keluarga sejahtera di desa Sungai Langka berjumlah 401 keluarga, prasejahtera keluarga sejahtera golongan I berjumlah 406 keluarga, Prasejahtera keluarga sejahtera golongan II berjumlah 336, dan prasejahtera keluarga sejahtera III berjumlah 181. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Desa Sungai Langka ini tidak boleh berlarut-larut dan harus diatasi, dimana salah satu prioritas dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa harus memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan berbagai pelatihan dan memberikan fasilitasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan serta

melakukan pembangunan fasilitas masyarakat desa untuk menciptakan per ekonomian yang mandiri. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, hingga tanggal 12 April Dana Desa Tahun 2021 yang telah cair dan masuk ke rekening desa adalah sebanyak Rp11,361 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp72 triliun. Dari Rp72 triliun Dana Desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan Dana Desa.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Yang Diterima Desa Sungai Langka

Tahun	Maret	Agustus	November	Jumlah
2017	324.124.699	324.142.699,6	162.071.349,8	810.356.749
2018	310.759.600	310.759.600	155.379.800	776.899.000
2019	377.833.200	377.833.200	188.916.600	944.583.000
2020	385.839.200	385.839.200	192.919.600	964.598.000
2021	424.527.600	424.527.600	212.283.800	1.061.319.000
2022	401.924.800	401.924.800	200.962.400	1.004.812.000

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Langka, 2022.

Kucuran Dana Desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, maka aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini diharapkan lakukan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Dengan anggaran yang besar diberikan oleh pemerintah untuk setiap desa perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan dari akuntabilitas vertikal menjadi pertanggungjawaban akuntabilitas horizontal yang ada di dalam pengelolaan dana desa. Wewenang penuh diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing desa didalam aktivitas pengelolaannya, ini diharapkan untuk bisa membangun desa dan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini pengelolaan dana desa akan dilakukan oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan

mampu dicapai (Maul, 2019). Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survey pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana perencanaan dan dana yang dibutuhkan. Fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamikadinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menjadi salah satu desa yang terpilih bisa melaksanakan pembayaran di balai desa. Adapun dalam penerapan *good governance* yang dilakukan pada pengelolaan dana desa masih jarang ditemukan topik penelitian tersebut. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, membahas hal menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Teori agensi membahas tentang hubungan keagenandimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Iznillah 2018).

Good Governance

Istilah *good governance* yang pertama dikemukakan oleh Cadbury Comitte pada tahun 1992 menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Dengan demikian *governance* merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prasojo and Kurniawan 2008).

Governance dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Ririn 2004). Adapun fokus penelitian prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Ultafiah, 2017). Sementara itu menurut Ardiyanti menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Indra Hermawan, Zanaria, and Hendri 2021). Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman, Suwandi, and Hamid 2019).

Indikator transparansi Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut indikatornya:

- 1) Keterbukaan dan ketersediaan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan dana desa
- 2) Adanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat
- 3) Kelengkapan serta kejelasan informasi
- 4) Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Hermawan, Zanaria, and Hendri 2021). Sementara itu menurut Ultafiah akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Ultafiah 2017).

Indikator akuntabilitas Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 113 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini yaitu:

- 1) Pemeriksaan Serta Pengawasan Kepada Tim Pelaksana Kegiatan
- 2) Adanya Laporan Pertanggungjawaban Atas Setiap Kegiatan
- 3) Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa:
 - a) Sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa
 - b) Sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
 - c) Sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa

- d) Sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa
- e) Sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa.

Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis 2011).

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pesawaran sebelum adanya Aplikasi Siskeudes ada banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, seperti terlambatnya Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDDes, serta Laporan Realisasi APBDDes, sehingga cukup sulit Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas PMD untuk melakukan Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDDes se-Kabupaten Pesawaran secara tepat waktu.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola (Nurliana 2013). Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Okta 2014).

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan

pemerintahan di masyarakat desa Sementara itu Lili menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Lili 2018).

Maqashid Syariah

Menurut Asafri Jaya, Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Bakri 1996). Maqashid syariah yang diartikan dengan tujuan syariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan syariah dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya, agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan social dapat diwujudkan dengan baik (Setyawan 2020).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Metode ini digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat (Mardalis 2014). Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis melakukan observasi, wawancara serta menyusun dokumentasi berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti (Moleong 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di Desa Sungai Langka Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Mardiasmo menyatakan dimensi transparansi yang perlu diamati yaitu Informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan. Keterbukaan dan ketersediaan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan dana desa, peran aparat pemerintah desa

sungai langka dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan adalah dengan adanya banner pengeluaran pembangunan (secara garis besar) di depan balai desa jika ingin lebih rinci atau lebih lengkap bisa langsung ke balai desa dan akan diperlihatkan dan dijelaskan secara rinci. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Kegiatan yang belum selesai, Laporan Kegiatan yang tidak terlaksana, Laporan sisa anggaran APBDesa, Alamat Pengaduan.

Aparat pemerintah Desa Sungai Langka menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Aparat pemerintah telah merincikan semua pengeluaran dan pemasukan desa ke dalam aplikasi bernama SISKEUDES yang bisa diakses oleh semua masyarakat, tidak hanya masyarakat desa sungai langka tetapi seluruh masyarakat. Adanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat, jadi dalam tahapan perencanaan sampai evaluasi baik kegiatan fisik maupun non fisik pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dengan mengadakan Musrenbangdes. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes bisa dikatakan aktif dan kritis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dipertegas dengan Bapak Erwan Sukijo, S P Selaku Kepala Desa – Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa Adalah ikut Serta Mengawasi Dan Membantu Proses terselenggaranya kegiatan yang di anggarkan melalui dana desa contoh nya: Pembangunan gorong-gorong masyarakat sebelum pembangunan itu di laksanakan oleh pemerintah desa masyarakat sudah bergotong royong untuk membantu membersihkan lahan yang akan di bangun. Kelengkapan serta kejelasan informasi rincian dana desa untuk menjamin bahwa informasi realisasi dana desa sudah benar-benar akurat dan lengkap. sudah di atur oleh kementerian keuangan yang dimana setiap desa menggunakan anggaran DD, ADD dan BHP itu wajib membuat yang namanya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dimana isi dalam SPJ tersebut sesuai dengan kegiatan yang bersumber dari APBDES tahun berjalan. Desa Sungai Langka memiliki media publik seperti SISKEUDES untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berelansung untuk dapat dipantau oleh masyarakat. Didalam aplikasi SISKEUDES juga terdapat laporan berkala dalam RKPDes tahun berjalan sudah mengungkap setiap permasalahan dan solusi dalam menjalankan semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dll.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa sungai Langka

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang

telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Di mana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Penerapan prinsip *good governance* yang ada di Desa Sungai Langka

Penerapan prinsip *good governance* di Desa Sungai Langka sudah sesuai, Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Langka berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tahap pertanggungjawaban ADD, sudah terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sudah ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh DPMD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Sungai Langka telah dilakukan, hal ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APB Desa sudah dilakukan baik laporan semesteran, Tahunan maupun laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa. Laporan tersebut dilakukan secara rutin sesuai dengan kaidah pelaporan baik isi maupun waktu penyerahan laporannya. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Sungai Langka dilaksanakan baik, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga

masyarakat. Adapun hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Sungai Langka itu meringkas laporannya, karna pemerintah hanya meminta laporan dalam bentuk singkat padat jelas dan terperinci hanya dengan 1 halaman sedangkan laporan yang ada dilapangan sangat banyak dan terperinci untuk dijelaskan kepada masyarakat. Dengan semua berkas yang dimiliki perangkat desa membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa sungai langka dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sangat tinggi. Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola alokasi dana desa. Secara singkat, kepala desa dan aparatur harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

Transparansi pengelolaan Keuangan Desa Sungai Langka sudah dilakukan secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang bisa diakses lewat SISKEUDES. Termasuk rincian-rincian belanja yang telah dilakukan. Rincian belanja pembangunan dan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) diketahui oleh masyarakat Desa Sungai Langka. Kondisi transparansi yang maksimal ini didukung dengan sikap aktif masyarakat, terbukti dengan aktifnya MusDes yang digelar dibalai untuk menyampaikan semua aspirasi dan keluhan masyarakat. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan dan sudah sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung oleh kepala desa untuk kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Kaitan teori agensi pada transparansi seluruh masyarakat dapat menerima informasi menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada per UU.

Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Perspektif Islam

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al- Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang

konsep *accountability*, *transparency*, dan *syura*.

Accountability

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar account (hitung). Seperti firman Allah SWT 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Secara konsepsi, akuntabilitas diantara manusia mempunyai dua tujuan, yaitu (1) menciptakan keharmonisan sosial yang akan membawa kepada keadilan dan (2) menjaga keharmonisan dan keadilan membawakemaslahatan masyarakat luas.

Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan konsep good governance, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju good governance. Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (good governance). Dalam pengelolaan dana desa di Desa Jatibaru komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin telah diterapkan.

Transparansi

Konsep transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firmanNya yang menyebutkan, 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang

itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Dalam hadis lain dikatakan: Tidak lah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Mereka berkata: bagaimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang janggal (sesuai hukum Allah) tetapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu dengan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan: takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku. (HR Baihaqi, Syuabu Al-Iman, Jilid 6, halaman 90). Banyak lagi hadis menyatakan perlunya kejujuran menyampaikan apa adanya kepada warga masyarakat yang dipimpinannya, sekalipun itu mungkin mempunyai konsekuensi.

Nabi mengatakan: Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit". Riwayat lain menceritakan bahwa Lukmanul Hakim pernah ditanya tentang rahasia mengapa dirinya begitu mulia, ia menjawab: Dengan kejujuran, melaksanakan amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting.

Dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika Abu Bakr Al-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata: Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu tidaklah membuat keluargaku kekurangan (yang dimaksud adalah pekerjaannya mencukupi nafkah untuk keluarganya), sementara aku kini disibukkan dengan urusan kaum Muslim. Maka keluarga Abu Bakr akan makan dari harta ini (Harta Baitul Mal kaum Muslim)

sedangkan (sebagai gantinya) dia (Abu Bakr) akan bekerja untuk urusan kaum Muslim [HR. Bukhari: 1928].

Pesan Hadits diatas adalah Pemimpin hendaklah transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakr sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakr ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan uma, serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin. Konsep masalah mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan.

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. hal ini telah sesuai dengan pembuatan laporan APBDes dan pemasangan plang laporan realisasi APBDes yang dibuat di desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance di Desa Sungai Langka sudah sesuai, Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Langka berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Pelaksanaan good governance prespektif islam sudah di terapkan dengan cukup baik hal ini di dasarkan dengan memperhatikan ayat- ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak- pihak yang berkepentingan Pertama, bagi Praktisi diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan

aparatus desa. Kedua, Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas dan transparansi, sehingga rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar bisa membahas prinsip-prinsip good governance yang lain atau lebih detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2016. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village (Case Study at Boreng Lumajang Regency)." Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016.
- Humas. 2021. "Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa." Setkab.Go.Id. 2021.
- Husman, Husain. 1996. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indra Hermawan, Ridwan, Yulita Zanaria, and Nedi Hendri. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah." Jurnal Akuntansi Aktiva 2 (2): 153–59.
- Iznillah, Muhammad Luthfi. 2018. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis." Jurnal Akuntansi (1): 29–41.
- Lili, Marselina Ara. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar." ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 1 (ekonomi): 5–19.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Mardalis. 2014. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maul. 2019. "Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar," 235–47.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karay.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Nurliana. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kabupaten Penajam Paser Utara." Jurnal Ilmiah Mahasiswa vol.1 no 3.
- Okta, Rosalinda LDP. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan." Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB vol.2, no.1.

- Perundang-Undangan, Himpunan Peraturan. 2014. UNDANG-UNDANG DESA KELURAHAN DAN KECAMATAN. Bandung: Fokus Media.
- Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. 2008. "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>.
- Rahman, Muh. Akil, Memen Suwandi, and Alfian Hamid. 2019. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," 19.
- Ririn, D. 2004. "SOSIOSAINS." *The Effect Of Relationship Between Budgetary Participation And Decentralization Structure On Managerial Performance Of Local Government Agencies: The Role Of Organizational Commitment As Intervening Variable.(Empirical Study On Municipality And Regencies 17 (4): 655–74.*
- Setyawan, Djoko Budi. 2020. *Koperasi Syariah Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*. Edited by Monalisa. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014a. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- . 2014b. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suratinoyo, Ayu Safira, F D J Lengkong, and Very Y Londa. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kebersihan Pantai Di Kecamatan Malalayang Kota Manado," 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16305/15808>.
- Triyono, Agus. 2020. "Susunan Redaksi." *Warta LPM 23 (2)*. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>.
- Ultafiah, Weny. 2017. "Pengaruh akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan." Universitas Muhammadiyah Palembang.